



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 56 TAHUN 1998

### TENTANG

PENGGULIRAN (REVOLVING) DANA PROYEK BANTUAN BUDIDAYA PERIKANAN PADA  
DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani ikan secara merata serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dipandang perlu adanya upaya pengguliran dana proyek bantuan budidaya perikanan dan menetapkan ketentuan pelaksanaannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dicempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan di Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat II Jawa Timur Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat II Jawa Timur dalam Bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENGULIRAN (REVOLVING) DANA PROYEK BANTUAN BUDIDAYA PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan penguliran (revolving) Dana Proyek Bantuan Budidaya Perikanan pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Penguliran (revolving) dimaksud Pasal 1 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Penguliran Dana Bantuan :

1. Dinas Perikanan Daerah menginventarisasi para petani ikan yang memerlukan bantuan, sanggup dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan;
2. Dinas Perikanan Daerah menyusun daftar urutan petani yang akan diberi bantuan sesuai dengan prioritasnya;
3. Dinas Perikanan Daerah menyerahkan bantuan kepada petani sesuai dengan ketentuan/petunjuk dan urutan prioritas yang telah ditetapkan;
4. Dinas Perikanan Daerah melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petani penerima bantuan;
5. Petani penerima bantuan memanfaatkan bantuan yang diterimanya untuk melaksanakan kegiatan usaha pembudidayaan ikan dengan memperhatikan ketentuan dan petunjuk teknis yang telah diberikan oleh Dinas Perikanan Daerah;

b. Pengguliran Dana Hasil Penjualan Produksi:

1. Petani penerima bantuan sarana dan prasarana produksi berupa kolam, benih, pakan (makanan) dan obat-obatan:

1.1. Panen Tahap Pertama:

- sebesar biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan benih, pakan (makanan) dan obat-obatan, ditambah 70 % (tujuh puluh persen) keuntungan yang diperoleh, diseter petani yang bersangkutan pada Kas Daerah melalui Dinas Perikanan Daerah;
- kolam, ditambah 30 % (tiga puluh persen) keuntungan menjadi bagian petani;

1.2. Panen Tahap Kedua :

- sebesar biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan benih, pakan (makanan) dan obat-obatan, ditambah 50 % (lima puluh persen) keuntungan yang diperoleh, diseter petani yang bersangkutan pada Kas Daerah melalui Dinas Perikanan Daerah;
- sebesar 100 % (seratus persen) keuntungan yang diperoleh, menjadi bagian petani sepenuhnya;

Pasal 3


- (1) Dinas Perikanan Daerah sebagai satuan kerja pelaksana berkewajiban memantau, memberi bimbingan teknis dan pembinaan serta bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban pengguliran;
- (2) Kepala Dinas Perikanan Daerah wajib menyampaikan laporan atas pengguliran dimaksud Pasal 1, secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G  
pada tanggal 22 Agustus 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G  


SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa  
Timur di Surabaya;